



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Lampung Tengah yang makmur dan sejahtera;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem persaingan pasar yang tidak berimbang memberikan dampak yang negatif terhadap keberlangsungan usaha pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dalam suatu agroekosistem
10. Sarana produksi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan tanah, sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
12. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum kabupaten Lampung tengah Indonesia.
14. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
15. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

16. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, kelompok tani, dan/atau Gapoktan.
17. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
- d. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha pertanian.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Lingkup Pengaturan Perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah.
 - b. daya dukung sumber daya alam dan Lingkungan.
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian.
 - d. Kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat.
 - e. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai.
 - f. Jumlah Petani.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. Rencana Pembangunan Daerah.
 - b. Rencana Pembangunan Pertanian.
 - c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam, jenis tanaman sesuai dengan anomali/perubahan iklim pada setiap wilayah.
- b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar.
- c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi Pertanian untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya.
- d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih menguntungkan petani

Pasal 8

- (1) Strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kelompok tani di masing-masing Kampung menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 10

Ketentuan terhadap RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- a. RDK adalah Rencana Defenitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam satu tahun.
- b. RDKK adalah Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
- c. penyusunan dan penetapan RDK/RDKK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS dan Raperda tentang APBD setiap tahunnya; dan
- d. penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani yang didampingi oleh PPL yang disetujui oleh kepala Kampung.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 11

Strategi perlindungan Petani dilakukan melalui fasilitasi:

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. asuransi pertanian;
- e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani sesuai kewenangannya.

Bagian Kesatu

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Kampung.
 - b. Dam pengendali, jaringan irigasi dan embung.
 - c. pergudangan dan pasar.

Pasal 14

Selain disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 15

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan pengendali organisme pengganggu tanaman sesuai dengan standar mutu.
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah mendorong Petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 17

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas:

- a. pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dengan model demonstrasi benih/bibit unggul disetiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 18

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c berupa:

- a. benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- b. benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan.

Pasal 19

Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/atau alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Kedua

Kepastian Usaha

Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pemerintah Daerah dapat:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah.
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 22

(1) Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. zonasi lahan pertanian
- b. penetapan kawasan komoditas unggulan daerah

- (2) Ketentuan tentang penetapan kawasan komoditas unggulan daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. melakukan pembelian secara langsung;
 - b. menampung hasil usaha tani ; dan
 - c. menyediakan akses pasar.

Pasal 24

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Pasal 25

Perwujudan mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Harga Komoditas Pertanian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berusaha menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
- a. persyaratan administrasi dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
 - c. dana penyangga harga pangan.

Pasal 27

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan dana penyangga harga pangan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Asuransi Pertanian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian.

- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. ledakan organisme pengganggu tanaman;
 - c. wabah penyakit menular;
 - d. perubahan iklim global.
- (3) Asuransi pertanian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian serta tata cara pembayaran premi untuk petani, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 32

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi terkait pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, serta prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. koordinasi peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau penyakit hewan menular;
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit menular.

- (3) antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- f. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 35

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan.
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian.
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 39

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 40

Pelaku usaha dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Fasilitasi penyuluhan berupa penyediaan paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh pertanian dalam 1 (satu) kampung yang termasuk di dalam kawasan usaha tani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Penyuluh pertanian dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan minimal 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani dalam wilayah kerjanya.

- (2) Penyuluh pertanian dan/atau lembaga penyuluh pertanian dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian yang telah ditetapkan.

Pasal 44

Penyuluhan pertanian dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum.
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis.
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian.
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan.
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian.
 - g. mengembangkan pasar lelang.
 - h. menyediakan informasi pasar.

Pasal 46

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan petani.

Pasal 47

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan petani.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Komoditas pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkomsumsi komoditas pertanian yang memenuhi standar mutu.

Bagian Kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian;
 - c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. harga komoditas pertanian;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh petani, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 54

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas:
- a. Kelompok tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN); dan
 - c. Asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 55

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Paragraf 1
Kelembagaan Petani

Pasal 56

- (1) Kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 57

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di Kampung atau beberapa Kampung dalam kecamatan yang sama.

Pasal 58

Kelompok tani serta Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 59

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani serta Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 60

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani.
- (3) Asosiasi berfungsi memperjuangkan kepentingan petani.

Pasal 61

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) asosiasi berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam usaha tani.

Paragraf 2

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 62

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 63

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) badan usaha milik petani bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha;
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui:
 - a. lembaga Perbankan yang ada; dan/atau
 - b. lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kesatu

Lembaga Perbankan

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan permodalan bagi petani.

Pasal 66

- (1) Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur yang cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian Agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. penyaluran kredit tanpa agunan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.

Pasal 67

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani bank berperan aktif membantu petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Kedua

Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 68

- (1) Dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b.
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani melayani kebutuhan modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 69

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur yang cepat.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani, pembentukan kelembagaan dan kedudukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 73

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani
 - c. pembiayaan;
 - d. pengawasan
 - e. penyediaan informasi;

Pasal 74

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana.

Pasal 75

Masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani;
- e. Fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 39, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 55, Pasal 66, dan Pasal 69 diberi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Peringatan tertulis;

- b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi kegiatan;
 - e. Pencabutan usaha;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pencabutan insentif; dan/atau
 - h. Denda administrasi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 03**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI
LAMPUNG : 03/468/LTG/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

Eko Pranyoto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, membuat petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui beragam cara, diantaranya sebagai berikut: (1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan, (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, (4) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (5) Kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan (6) Penguatan kelembagaan petani.

Perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan dengan memperhatikan asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha dibidang Pertanian.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, peraturan daerah ini mengatur tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, holistik, sistematis dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadu-serasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus efisien dan berkeadilan yang memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua Warga Negara sesuai kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung infrastruktur Pertanian.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan pemberdayaan petani yang selaras dengan program Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh perseorangan, kelompok atau badan usaha yang berada dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah, yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan Petani yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau penanganan resiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis usaha, kesamaan komoditas dan/atau kesamaan ekosistem.

Pasal 17

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pengembangan perbenihan berbasis teknologi pangan, peternakan perkebunan dimaksudkan adalah pengembangan perbenihan tanaman bahan makanan, peternakan, dan tanaman perkebunan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Zonasi lahan Pertanian, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Penghasilan dihitung berdasarkan keuntungan yang semestinya diterima dari mengusahakan komoditas Pertanian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infra struktur pemasaran untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak) pesanan future market, dan juga sabagai pusat informasi agribisnis.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dana penyangga harga pangan adalah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi apabila harga-harga komoditas tanaman pangan mengalami fluktuasi.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Ledakan organisasi pengganggu tanaman adalah serangan organisme pengganggu tanaman yang berkembang dan menyebar luas secara cepat, yang berakibat terjadinya kerusakan berat pada pertanaman bahkan dapat mengakibatkan fusio.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan perubahan iklim global adalah iklim yang tidak menentu seperti suhu dan curah hujan yang mengakibatkan kekeringan atau banjir.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya penyediaan bantuan kredit Alsintan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan diwujudkan antara lain dalam:

- a. Pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C)
- b. Sekolah Lapang

- c. Pelatihan Usaha Tani (Kursus, Penataran, Studi Banding dan Pemagangan)
- d. Pelatihan Keterampilan di luar Usaha Tani
- e. Pengembangan Forum Media

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik dilakukan agar komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 40

Peran pelaku usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha dalam mewujudkan wajib belajar dan pengembangan kompetensi Petani beserta keluarganya melalui pendidikan yang layak dengan memberikan bea siswa.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat memenuhi kualitas komoditas Pertanian yang sesuai dengan standar mutu, tata cara budidaya, pengolahan dan pemasaran yang baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Analisis kelayakan usaha antara lain berupa analisis tingkat pengembalian suatu investasi (*Internal Rate of Return*), titik inpas (*Break Even Point*) dan nilai bersih saat ini (*Net Present Value*)

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Sistem latihan dan kunjungan (LAKU) adalah jadwal kerja Penyuluh Pertanian untuk mengunjungi Kelompok Tani di wilayah kerjanya dengan materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Tani 2 (dua) Minggu yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan sortasi, pemilihan dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung seperti lemasi timusin, jaringan listrik, air, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik dalam daerah maupun luar daerah.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 46 (1)

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan larangan melakukan kemitraan yang berakibat kerugian bagi Petani dimaksudkan agar praktek kemitraan berjalan dengan prinsip kesejajaran, keterbukaan, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dan / atau membesarkan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi komoditas Pertanian seperti benih, pupuk dan biaya lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Standar mutu yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Regional dan Lokal, akan ditetapkan oleh Instansi teknis terkait.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dalam kerjasama alih teknologi termasuk kerjasama dengan sumber penyediaan teknologi seperti BPTP dan Balai Penelitian lainnya.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Prakiraan Iklim antara lain perkiraan musim tanam dan musim panen.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud perseorangan termasuk di dalamnya kelompok orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah LSM yang sejak berdirinya dimaksudkan sebagai LSM di bidang pertanian yang dibuktikan dengan AD/ART LSM.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12**